

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak suku, bahasa dan budaya yang tersebar dari sabang sampai marauke, dengan jumlah penduduk yang mencapai 273,5 juta. Dengan banyaknya penduduk di perlukan sebuah aturan hukum yang dimana bertujuan untuk mengatur dan melindungi setiap masyarakat yang ada di negara Indonesia.

Hukum di Indonesia telah di atur dalam peraturan perundang-undangan, menurut pendapat ahli Hukum, Van Kan Hukum merupakan segala peraturan yang mempunyai sifat memaksa yang di adakan untuk mengatur dan melindungi kepentingan orang di dalam masyarakat¹. Aturan hukum di Indonesia memiliki banyak aturan, salah satunya Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut HAM.

HAM sendiri dalam bahasa Inggris berartikan *human rights*, dan dalam bahasa Prancis berartikan *droits de l'homme* adalah sebuah konsep hukum yang menjelaskan bahwa manusia memiliki Hak Asasi Manusia yang melekat pada dirinya. HAM berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada

¹ <https://www.dosenpendidikan.co.id/>, diakses pada 10 Oktober 2021 jam 12.56 wib

siapa saja, sehingga bersifat universal. Hak Asasi Manusia sendiri melekat sejak manusia berada dalam kandungan,

HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut. HAM juga tidak dapat dibagi-bagi. Menurut A'la al Maudi HAM adalah hak kodrati yang dianugerahkan Allah SWT. kepada setiap manusia dan tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan apapun. Hak-hak diberikan Allah itu bersifat permanen, kekal, dan abadi, tidak boleh diubah atau dimodifikasi².maka dari itu HAM sangat susah lepas dari seseorang manusia.

Indonesia telah memiliki aturan yang mengatur tentang HAM, dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 39 Tentang HAM menjelaskan Hak Asasi Manusia adalah seprearangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Indonesia sendiri mengadopsi peraturan HAM dari *Statute Roma* Tahun 1998 Tentang Mahkamah Pidana Internasional, dalam Statuta roma sendiri menjelaskan tentang tata cara peradilan HAM Internasional dan mengatur tentang ciri atau subjek yang masuk dalam masalah HAM, pada *Statute Roma* Bagian 1 Pasal 1 menjelaskan Dengan ini Mahkamah Pidana

² Dede Rosyada, et al Pendidikan Kewarganegaraan *Civic Education* Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madoni, Jakarta: Kencana-ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003, h 219

Internasional (selanjutnya disebut “Mahkamah”) dibentuknya Mahkamah ini merupakan suatu lembaga permanen dan mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan yurisdiksinya atas orang-orang untuk kejahatan paling serius yang menjadi perhatian internasional, sebagaimana dicantumkan dalam Statuta ini, dan merupakan pelengkap terhadap yurisdiksi kejahatan nasional. Kewenangan dan fungsi Mahkamah ini diatur oleh ketentuan-ketentuan Statuta ini. Dan pada Bagian 2 Pasal 5 ayat 1 menjelaskan Yurisdiksi Mahkamah terbatas pada kejahatan paling serius yang menyangkut masyarakat internasional secara keseluruhan. Mahkamah mempunyai yurisdiksi sesuai dengan Statuta berkenaan dengan kejahatan-kejahatan berikut: (a) Kejahatan genosida; (b) Kejahatan terhadap kemanusiaan; (c) Kejahatan perang; (d) Kejahatan agresi. Indonesia sendiri dalam pengadopsian *statute roma* 1998 hanya mengambil dua dari empat isi yang berada di *statute roma* yang pertama ialah Kejahatan kemanusiaan dan *genosida*, dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pasal 8 menjelaskan Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, sedangkan pada Pasal 9 menjelaskan Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis

yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. meskipun telah mengadopsi dua bagian penting dari *Statute Roma* 1998 dan telah mengatur tentang pelaksanaan tugas dan wewenang dari penegak hukum yang telah tertuang pada BAB III Pasal 4 Undang-Undang No 26 tahun 2000 menerangkan Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Indonesia dalam penanganan HAM berat sendiri masih kurang maksimal meskipun telah diatur dalam undang-undang, banyak kasus HAM yang terjadi di Indonesia terutama pada daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, kasus-kasus HAM yang terjadi pada Provinsi Papua dan Provinsi Papua barat ialah tentang pembunuhan guru yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka yang selanjutnya disebut OPM, penyanderaan warga masyarakat, penganiyayan terhadap tenaga kesehatan yang sedang bertugas pada Kiwirok Kabupaten Pegunungan Bintang, dalam kasus yang terjadi di kiwirok, Diketahui, dalam insiden pembakaran yang dilakukan KKB pada Pukesmas tersebut membuat satu orang Nakes bernama Suster Gabriela Meilan (22) meninggal dunia dan nakes lainnya mengalami luka-luka³. Tindakan yang dilakukan opm tersebut merupakan salah satu cara untuk melancarkan misi memerdekakan papua.

³ <https://www.merdeka.com/peristiwa/detik-detik-menegangkan-nakes-gabriela-lompat-ke-jurang-kabur-dari-kepungan-kkb-papua.html> jumat 4 juni 2022, jam 19.00 wib

OPM merupakan kelompok bersenjata yang sering meneror warga masyarakat, OPM sendiri memiliki misi memerdekakan Papua dari Indonesia, OPM memiliki berbagai cara agar Papua bisa merdeka salah satunya caranya dengan memberikan ancaman atau teror terhadap masyarakat di Papua, dalam hal ini pemerintah perlu bertindak dalam menangani kasus-kasus HAM yang terjadi di Papua, lebih tepatnya tentang perlindungan HAM dan hukum agar masyarakat bisa tenang dalam melakukan aktifitas, Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk meneliti **“PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KESEHATAN DI PAPUA DARI PENYERANGAN OPM DI KAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah kejahatan OPM yang melakukan penyerangan terhadap tenaga kesehatan termasuk kejahatan HAM menurut Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban negara terhadap tenaga kesehatan yang menjadi korban penyerangan OPM?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah tindakan yang dilakukan OPM sudah masuk dalam Kejahatan HAM menurut Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang HAM?
2. Untuk mengetahui tindakan pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap tenaga kesehatan yang sedang bertugas di Papua?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi penyusun maupun bagi pihak lainnya. Adapun manfaat dari penelitian meliputi:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan masukan yang positif bagi pengembangan ilmu hukum khususnya bidang hukum pidana
 - b. Dapat memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi penelitian terkait yang dilakukan selanjutnya
 - c. Dapat mengembangkan wawasan, pola pikir, dan bernalar, serta bisa menganalisa dan mengantisipasi suatu permasalahan di lapangan untuk mengembangkan ide-ide atau gagasan yang kreatif dan inovatif.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan khususnya bagi bidang hukum pidana yang menyangkut tentang Hak Asasi Manusia
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan menemukan titik terang dalam melakukan penindakan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia Yang selanjutnya di singkat HAM merupakan Hak yang terdapat pada manusia sejak dalam kandungan, HAM sendiri wajib di hormati oleh setiap manusia dan wajib dilindungi oleh negara, menurut Mariam Budiardjo HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat sedankan Menurut H. A. Masyhur Effendy hak asasi manusia secara teoretis memiliki satu tujuan, tetapi di dalam praktik beragam penafsirannya. Untuk mengurangi perbedaan dan menyatukan persamaan pandangan tersebut, pendekatan diplomatik, politik, hukum, agama, sosiologi, keamanan, kebudayaan, dan seterusnya diupayakan⁴

⁴ https://lib.litbang.kemendagri.go.id/index.php?p=show_detail&id=2029 diakses 27 agustus 2022 jam 19.00 wib

HAM sendiri masuk dalam tindak Pidana Khusus, Tindak Pidana Khusus merupakan tindak pidana yang di atur dalam peraturan khusus dan memiliki sanksi pidana khusus yang diatur di luar dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ,berdasarkan Renggong Ruslan Dalam bukunya “ Hukum Pidana Khusus Memahami delik-delik di luar KUHP” Tindak Pidana Khusus maksudnya ditinjau dari peraturan yang menurut Undang-undang bersifat khusus baik jenis tindak pidananya, penyelesaiannya, sanksinya bahkan hukum acaranya sebagian diatur secara khusus dalam Undang-undang tersebut dan secara umum tetap berpedoman pada kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).⁵ Dalam Undang-Undang salah satu Tindak Pidana Yang diatur secara Khusus ialah Tentang tindak pidana mengenai HAM yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Definisi HAM menurut Statuta Roma 1998

Statute Roma terbentuk pada Tanggal 17 Juli 1998, dalam konferensi Diplomatik Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menghasilkan satu langkah penting dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu disetujuinya Statuta Roma. Statuta Roma, sebuah perjanjian untuk membentuk Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal

⁵ Renggong Ruslan, Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, h 31-32.

Court) untuk mengadili tindak kejahatan kemanusiaan dan memutus rantai kekebalan hukum (impunity) ⁶, di dalam Statuta Roma sendiri terdapat empat jenis tindak pidana tentang HAM yang diatur dalam Artikel Statuta Roma, yaitu Kejahatan genosida, Kejahatan terhadap kemanusiaan, Kejahatan perang, Kejahatan agresi.

1. **Kejahatan Kemanusiaan**

Kejahatan manusia merupakan kejahatan yang tidak dapat di toleransi karena kejahatan tersebut mengambil hak-hak yang terdapat pada manusia

Pasal 7 Statuta Roma menjelaskan bahwa Kejahatan terhadap Kemanusiaan dibagi menjadi beberapa kategori yaitu :

- a. Pembunuhan;
- b. Pemusnahan;
- c. Perbudakan;
- d. Deportasi atau pemindahan paksa penduduk;
- e. Pemencampuran atau perampasan berat atas kebebasan fisik dengan melanggar aturan-aturan dasar hukum internasional;
- f. Penyiksaan;
- g. Perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, penghamilan paksa, pemaksaan sterilisasi, atau suatu bentuk kekerasan seksual lain yang cukup berat;

⁶ <https://referensi.elsam.or.id/2014/09/statuta-roma-mahkamah-pidana-internasional/> di akses pada tanggal 10 Januari 2022 jam 11.00

- h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok yang dapat diidentifikasi atau kolektivitas atas dasar politik, ras, nasional, etnis, budaya, agama, gender.
- i. Penghilangan paksa;
- j. Kejahatan *apartheid*;
- k. Perbuatan tak manusiawi lain dengan sifat sama yang secara sengaja menyebabkan penderitaan berat, atau luka serius terhadap badan atau mental atau kesehatan fisik.

2. **Kejahatan *Genosida***

Genosida merupakan perbuatan kejahatan mengenai perbuatan yang menghancurkan sebuah etnis atau kelompok, Dalam Pasal 6 Statuta Roma *Genosida* dibagi menjadi 5 perbuatan yang dianggap sebagai *genosida*, lima bagian itu ialah:

- a. Membunuh anggota kelompok tersebut;
- b. Menimbulkan luka fisik atau mental yang serius terhadap para anggota kelompok tersebut;
- c. Secara sengaja menimbulkan kondisi kehidupan atas kelompok tersebut yang diperhitungkan akan menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau untuk sebagian;
- d. Memaksakan tindakan-tindakan yang dimaksud untuk mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut;
- e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok itu kepada kelompok lain.

3. **Kejahatan Perang**

Kejahatan perang merupakan kejahatan yang ditimbulkan akibat perang yang dimana terjadi akibat ke aroganan sebuah negara terhadap lawan perang dari sebuah negara tersebut dalam Pasal 8 statuta roma kejahatan perang di bagi menjadi delapan kategori yaitu:

- a. Pembunuhan yang dilakukan dengan sadar;
- b. Penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, termasuk percobaan biologis;
- c. Secara sadar menyebabkan penderitaan berat, atau luka serius terhadap badan atau kesehatan;
- d. Perusakan meluas dan perampasan hak-milik, yang tidak dibenarkan oleh kebutuhan militer dan dilakukan secara tidak sah dan tanpa alasan;
- e. Memaksa seorang tawanan perang atau orang lain yang dilindungi untuk berdinasi dalam pasukan dari suatu Angkatan Perang lawan;
- f. Secara sadar merampas hak-hak seorang tawanan perang atau orang lain yang dilindungi atas pengadilan yang jujur dan adil;
- g. Deportasi tidak sah atau pemindahan atau penahanan tidak sah;
- h. Menahan sandera.

4. **Kejahatan Agresi**

Kejahatan agresi merupakan kejahatan yang di tentukan oleh mahkama internasional yang di atur dalam Pasal 121 dan Pasal 123 kejahatan agresi sendiri di dalam statute roma di jelaskan dalam Pasal 5 ayat 2 yang berbunyi kejahatan agresi setelah suatu ketentuan

disahkan sesuai dengan Pasal 121 dan 123 yang mendefinisikan kejahatan dan menetapkan kondisi-kondisi di mana Mahkamah menjalankan yurisdiksi berkenaan dengan kejahatan ini. Ketentuan semacam itu haruslah sesuai dengan ketentuan-ketentuan terkait dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

1.5.2. Hak Asasi Manusia di Indonesia

HAM pada negara Indonesia sendiri masuk dalam dasar negara kita yaitu Pancasila dimana dalam setiap silanya menjelaskan tentang hak-hak manusia yang wajib di hormati dan dijunjung tinggi oleh sesama manusia seperti pada sila pertama yang dimana manusia yang lahir bebas untuk memilih agama yang mau di percayai, selain Pancasila yang telah ada pada dasar negara kita HAM sendiri juga di atur dalam Pasal 1 Undang-undang No 19 Tahun 1999 yaitu Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi. Secara definitif, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya⁷, Dalam kategori pelanggaran HAM yang terdapat di

⁷ Tim ICCE Jakarta. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : Prenada Media, 2003) hal. 199

Indonesia terdapat 2 kategori yaitu kejahatan Genosida dan kejahatan Terhadap Kemanusiaan

1. Kejahatan Genosida menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000

Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara.

- a. membunuh anggota kelompok;
- b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
- c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok;
- e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

2. Kejahatan terhadap kemanusiaan menurut Pasal 9 Undang-Undang No 26 Tahun 2000

Kejahatan kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang

diketuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

- a. pembunuhan;
- b. pemusnahan;
- c. perbudakan;
- d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- f. penyiksaan;
- g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- i. penghilangan orang secara paksa;
- j. kejahatan apartheid

1.5.3. Pengadilan Hak Asasi Manusia

Berdasarkan Undang-Undang No. 26/2000, Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di bawah peradilan umum dan merupakan *lex specialis* dari Kitab Undang Hukum Pidana. Pengadilan ini dikatakan khusus karena dari segi penamaan bentuk pengadilannya sudah secara spesifik menggunakan istilah Pengadilan HAM dan kewenangan pengadilan ini juga

mengadili kejahatankejahatan tertentu⁸. Dalam Undang-Undang No.26/2000 terdapat 10 bab dan 51 pasal yang menangani kasus tindak pidana berat yaitu kasus HAM berat. Dengan diundangkannya Undang-Undang ini, setidaknya memberikan kesempatan untuk membuka kembali kasus pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia sebelum diundangkan UU Pengadilan HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 43-44 tentang Pengadilan HAM Ad Hoc. Dan Pasal 46 tentang tidak berlakunya ketentuan kadaluwarsa dalam pelanggaran HAM yang berat. Masuknya ketentuan tersebut dimaksudkan agar kasus-kasus yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM dapat diadili.

Dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 hukum acara atas pelanggaran HAM berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana yang terdiri dari:

- Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penangkapan.
- Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penahanan.
- Komnas HAM sebagai penyelidik berwenang melakukan penyelidikan.
- Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penyidikan.
- Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penuntutan.
- Pemeriksaan dilakukan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan HAM.⁹

⁸ Ainal Abidin, Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Regulasi, Penerapan dan Perkembangannya, Makalah disampaikan pada Kursus HAM untuk Pengacara ke XIV, tanggal 27 Oktober 2010, hal. 2

⁹ <https://referensi.elsam.or.id/2014/09/uu-nomor-26-tahun-2000-tentang-pengadilan-hak-asasi-manusia>

1.5.4 Kajian Umum Tentang Separatisme

Separatisme adalah sebuah tindakan kelompok yang ingin menguasai sebuah wilayah dengan tujuan melepaskan wilayah tersebut dari sebuah negara yang telah merdeka. Menurut James D. Fearon, separatisme adalah sebuah tindakan membangkang dari sebuah bangsa yang menginginkan kebebasan akibat dilanggarnya prinsip-prinsip self-determination. Separatisme juga merupakan sebuah konsekuensi dari sistem negara yang memunculkan sentiment akibat adanya diskriminasi terhadap sistem ekonomi dan politik¹⁰. Contoh di Indonesia yang terdapat Kelompok separatisme yaitu Organisasi Papua Merdeka yang selanjutnya di singkat OPM, yang membangkang atas aturan-aturan yang telah di buat di negara di Indonesia.

OPM merupakan sebuah organisasi bersenjata yang bermarkas di wilayah papua, OPM memiliki misi untuk melepaskan Papua dari wilayah Indonesia untuk menjadi sebuah negara, OPM terbentuk pada tahun 1965. OPM banyak melakukan protes-protes serta upaya pemerdekaan dengan metode gerilya dimana kelompok separatis masih menggunakan senjata tradisional seperti tombak, busur dan panah. Mereka juga membentuk

¹⁰ James D. Fearon *Separatist Wars, Partition, and World Order. Conference paper, Stanford, 2004*

Tentara Pembebasan Nasional-Papua Barat atau TPN-PB yang terdiri dari pasukan militer yang dilengkapi dengan persenjataan yang lebih modern.¹¹

1.5.5. Definisi Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan Menurut Anna Kurniati dan Ferry Efendi pengertian tenaga kesehatan adalah Setiap orang yang memperoleh pendidikan baik formal maupun non formal yang mendedikasikan diri dalam berbagai upaya yang bertujuan mencegah, mempertahankan serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat¹², Tenaga medis merupakan orang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang medis seperti dokter, bidan, dan perawat. Tenaga medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri di bidang kesehatan, memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang memerlukan kewenangan dalam menjalankan pelayanan kesehatan (Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014).¹³

¹¹ Rany Purnama, *Tantangan Keamanan Nasional Indonesia dalam Menyikapi Transformasi Separatisme dan Cyberprotest di Papua*, Surabaya: Universitas Airlangga, 2017 hal 3

¹² Anna Kurniati dan Ferry Efendi, *Kajian SDM Kesehatan di Indonesia*, Salemba Medika, Jakarta, 2012 hal 3

¹³ <https://media.neliti.com/media/publications/72865-ID-none.pdf> di akses pada tanggal 10 januari 2022 jam 11.00

1. Dokter

Dokter merupakan tenaga kesehatan yang menjadi titik kontak pertama pasien dengan dokter untuk menyelesaikan masalah kesehatan¹⁴.

2. Bidan

Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan Bidan yang diakui pemerintah dan organisasi profesi di wilayah Negara Republik Indonesia serta memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk diregister, sertifikasi dan atau secara sah mendapat lisensi untuk menjalankan praktik kebidanan¹⁵.

3. Perawat

Dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan dijelaskan bahwa definisi keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok baik dalam keadaan sakit maupun sehat. Sedangkan definisi perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam maupun luar negeri yang diakui

¹⁴ Maressa Anastasya, Pengertian Dokter – Etika, Kemampuan, Jenis, Tugas dan Kewajiban, <https://adammuiiz.com/dokter/> di akses pada tanggal 15 maret 2022 jam 16.00

¹⁵ https://ibi.or.id/id/article_view/a20150112004/definisi.html di akses pada tanggal 15 maret 2022 jam 16.00

pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan¹⁶.

Dalam Pasal 1 alinea 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan menjelaskan Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

1.5.6. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan sebuah tindakan untuk melindungi seseorang yang sedang tertindas oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum¹⁷, pada buku lainnya Satjito Rahardjo juga menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya

¹⁶ <https://pusdatin.kemkes.go.id/> di akses pada tanggal 15 maret 2022 jam 16.00

¹⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung . PT. Citra Aditya Bakti, 2000, h 69

tersebut¹⁸. Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan¹⁹.

Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum²⁰. Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan, bahwa “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”, Negara merupakan subjek hukum internasional yang utama dalam hukum internasional. sebagai subjek hukum internasional, negara memiliki hak dan kewajiban tertentu

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003, h. 121.

¹⁹ Opcit h.54

²⁰ Hetty Hasanah, *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*, artikel diakses pada 1 Juni 2015 dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>.

berdasarkan hukum internasional. berkaitan dengan hal itu, dalam hukum internasional dikenal istilah tanggung jawab negara atau pertanggungjawaban negara (state responsibility).²¹

Dalam Pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 Bab V Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM menjelaskan Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun. dalam ayat 2 menjelaskan Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma, Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat menjelaskan Setiap korban atau saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak memperoleh perlindungan dari aparat penegak hukum dan aparat keamanan.

Dalam Pasal 57 poin a dan d bab IX Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga kesehatan menjelaskan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional; dan pada poin d

²¹ Andrey Sujatmoko, 2015, Hukum HAM Dan Humaniter, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 207

menjelaskan memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama, dalam Pasal 19 bab III Konvensi Jenewa Tahun 1949 Tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang Yang Luka Dan Sakit Dimedan Pertempuran Darat menjelaskan Penguasa-penguasa yang bertanggung jawab harus menjamin bahwa bangunan-bangunan dan kesatuan-kesatuan kesehatan tersebut sedapat mungkin ditempatkan dengan cara sedemikian rupa sehingga penyerangan atas sasaran-sasaran militer tidak membahayakan keselamatan mereka, dengan demikian tenaga kesehatan dan seluruh komponen yang melekat untuk menangani kesehatan sepenuhnya merupakan pertanggung jawaban negara dalam hal keselamatan dan keamanan selama bertugas di daerah tugas.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, maksud dari secara normatif bahwa penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori, atau pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan materi penulisan yang akan dibahas. Tipe penelitian secara normatif maksudnya adalah menguraikan norma pasal, undang-undang yang berlaku dan pendapat ahli. Dengan kata lain penelitian yuridis normatif, yaitu metode

penelitian berdasarkan dari berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum dalam penelitian ini untuk menjawab isu hukum tersebut.

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum yang terkait dengan penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) adalah Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani yakni terkait Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Di Papua Dari Penyerangan Opm Di Kaitkan Dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Pengadilan Hak Asasi Manusia
2. Studi kasus merupakan metode penelitian kualitatif yang mendalami sebuah kasus dengan mengumpulkan beraneka sumber informasi. Creswell mendefinisikan studi kasus sebagai suatu eksplorasi dari sistem-sistem yang terkait (*bounded system*) atau kasus.²²

²² Prof. Dr. Conny R. Semiawan, *Metode Penelltlan Kualltatlf Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*, Jakarta: PT Grasindo, 2010, h.49

1.6.2. Sumber Data

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam skripsi adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoratif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.²³ Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan skripsi ini antara lain

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Undang-Undang Nomor. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- d. Statute Roma 1998

Bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang meliputi atas :

- a. Buku-buku literatur atau bacaan yang menjelaskan mengenai HAM.
- b. Hasil-hasil penelitian Tentang perlindungan HAM.
- c. Tulisan dan para ahli yang berkaitan dengan HAM.
- d. Artikel dari Internet yang membahas mengenai HAM.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, h. 181

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Data Prosedur pengumpulan bahan hukum primer diawali dengan pemahaman atas norma hukum atau studi kepustakaan dalam peraturan perundang-undangan yang mendukung, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Statute Roma 1998

Kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan dan pengkajian terhadap bahan hukum sekunder yaitu pendapat ahli hukum seperti literatur, buku, atau sumber lainnya, setelah dirasa cukup bahan-bahan hukum dipilah pilah sesuai dengan sistematika penulisan sehingga diharapkan mendapat gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang ada.

1.6.4. Metode Analisis Data

Bahan hukum (bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder) yang terkumpul akan dipilah atau diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah yang diajukan dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang bersifat melengkapi bahan hukum primer yang ada, Terkait rumusan masalah yang pertama Apakah tindak kejahatan OPM yang melakukan penyerangan terhadap tenaga kesehatan sudah termasuk kejahatan

HAM menurut Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Statuta Roma Tahun 1998, sedangkan rumusan masalah kedua Apa pertanggung jawaban negara terhadap perlindungan HAM terhadap tenaga kesehatan yang menjadi korban penyerangan OPM.

1.6.5. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan penelitian ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KESEHATAN DI PAPUA DARI PENYERANGAN OPM DI KAITKAN DENGAN Undang-Undang NO. 26 TAHUN 2000 PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA”**. Yang dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (Empat) bab. Sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang produk permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini.

Pada *Bab Pertama*, pendahuluan dalam bab ini penulis membagi ke dalam empat sub bab pembahasan, sub bab pertama adalah latar belakang yang menguraikan tentang alasan-alasan dari masalah penelitian yang diambil penulis, sub bab kedua adalah rumusan masalah yang berisi tentang perumusan masalah dari uraian latar belakang, sub bab ketiga adalah tujuan penelitian yang berisi

tujuan dari penelitian, sub bab keempat adalah manfaat penelitian, sub bab kelima adalah kajian pustaka dan sub bab keenam adalah metode penelitian, yang metodenya memakai normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.

Pada *Bab Kedua*, membahas tentang kejahatan OPM yang melakukan penyerangan terhadap tenaga kesehatan termasuk kejahatan HAM menurut Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pada bab ini akan dibahas menjadi beberapa sub bab, sub bab pertama menjelaskan tentang tindakan OPM masuk dalam kategori pelanggaran HAM, sub bab kedua mengenai pelanggaran HAM apa saja yang dilakukan OPM terhadap Tenaga kesehatan.

Pada *Bab Ketiga*, membahas tentang pertanggung jawaban negara terhadap tenaga kesehatan yang menjadi korban penyerangan OPM, Sub bab pertama membahas tentang langkah pemerintah untuk melindungi tenaga kesehatan yang sedang bertugas dalam wilayah konflik, sub bab kedua membahas tentang upaya pemerintah dalam mewujudkan HAM terhadap tenaga kesehatan yang di serang opm.

Pada *Bab Keempat*, penutup merupakan bagian terakhir dan sebagai penutup dalam penulisan ini yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran dari penulis.

Dengan demikian bab penutup ini merupakan bagian akhir dari penulisan ini sekaligus merupakan rangkuman jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini.